



PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
TENGGARONG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR :

NOMOR: 610/UKT-/MoU/D-FP/IX/2022

NOMOR: 001/UWGM-FP/MOA/IX/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tempat di Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.Akhmad Sopian, S.P, M.P

:

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H Wahid Hasyim, No. 28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda 75119 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Sundari, S.P., M.P.

:

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jl. Gunung Kombeng No. 27, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75512 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan di Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
2. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang pendidikan Pertanian;
3. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Pendidikan Pertanian;
4. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di di Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan di Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong antara lain pertukaran mahasiswa dan dosen selama 1 semester;
5. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
6. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;

2. Diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana.
3. Berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
4. Berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam suatu periode tertentu.
5. Berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.
6. Berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua program studi dan diketahui oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Pasal 4 **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Agreement of Implementation*.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejujanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati/rusak yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN - LAIN

1. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut diatas maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerja sama
2. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, maka terlebih dahulu harus membuat Surat Perjanjian Kerja dan **Proposal Rencana Kegiatan** sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Widya Gama Mahakam Samarinda,**



Dr. Akhmad Sopian, S.P, M.P.

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Kutai Kartanegara Tenggara,**



Sundari, S.P., M.P.